
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN LINDUNG (SEMPADAN PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL) DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Ihwanun Mudhofir Hariri

Program Studi Magister Hukum Universita Narotama Surabaya

Ihw.hariri@gmail.com

ABSTRACT

The birth of the Agrarian Law of 1960 was the beginning of the implementation of positive laws on land in Indonesia. However, in the Agrarian Principles Law has not fully regulated the right of coastal and small islands, some people even say that the coastal boundary is not an object in UUPA. This polemic is increasing in line with the status of Indonesia which adopts as an archipelago country, so the coastline and also the small islands in Indonesia also need a clear arrangement. Since the enactment of Government Regulation No. 16 of 2004 on Land Settlement of coastal boundaries and small islands that are generally included in protected areas can be given Land Rights except in forest areas, this is further strengthened by Law Number 1 of 2014 and also detailed Regulation Minister of ATR / KBPN No.17 of 2016. Thus paying attention to the rules and also on the basis of legal certainty and utility, the layout of land in coastal and small island border areas can be given rights to land. Even so far no court decision has revoked the certificate of land rights due to the judge's consideration of entering the coastal border.

Keyword : *agrany arrangement, coastal, island*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Kedudukan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 16.056 pulau (Kemendagri, 2018) tentunya bidang penataan agraria di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yaitu berbasis pada negara kepulauan (*Archipelagic State*). Adapun pengertian negara kepulauan adalah “suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”, sedangkan kepulauan berarti “suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang

hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.¹ dengan demikian ketentuan UNCLOS selain mempertegas Indonesia sebagai negara kepulauan juga mempertegas bahwa otomatis Indonesia memiliki garis pantai yang cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengaturan yang memberi rasa keadilan baik dari sisi kepastian dan kemanfaatan.

2. Permasalahan Pertanahan di Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai

Permasalahan pertanahan di wilayah pulau-pulau kecil dan sempadan pantai cukup besar, hal tersebut jika ditinjau dari peraturan yang ada (asas kepastian hukum) masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodasi permasalahan tersebut dan atau terdapat konflik norma di peraturan perundang-undangan tersebut. Akibat adanya konflik norma tersebut timbulah *discrazy* dalam pemberian hak, dan *discrazy* tersebut terkadang berubah antara tahun yang terdahulu, sekarang, dan dimasa yang akan datang. Sebagai contoh si A membeli tanah kepada si B (surat Sporadik) kemudian si A mohon sertipikat Hak Atas Tanah yang lokasinya berada di Sempadan pantai pada tahun 2002, namun ketentuan pada saat itu terdapat 2 (dua) pilihan, tidak diberikan hak atas tanah atau diberikan hak atas tanah namun dipotong beberapa meter karena masuk sempadan pantai. Kemudian pada tahun 2004 karena mengetahui sertipikat A dipotong, si B membuat sporadik baru (sisa potongan yang tidak masuk sertipikat) kemudian si B mendaftarkan sporadiknya melalui Program PTSL tahun 2017 dan terbitlah Sertipikat Hak Atas Tanah, mengetahui hal tersebut Si A merasa dirugikan dan terjadilah sengketa.

Selain terdapat permasalahan karena berkaitan dengan norma peraturan perundang-undangan juga terdapat permasalahan terkait pemanfaatan tanah di wilayah pulau-pulau kecil dan sempadan, sebagai contoh Si C membangun Villa Kecil pada tahun 1980 di sempadan pantai seiring berkembangnya waktu villa tersebut semakin berkembang pada tahun 2008 si C ingin memperluas villanya namun tidak bisa dikarenakan terkendala perizinan pemanfaatan wilayah sempadan pantai, kemudian tahun 2010 si C ingin memperpanjang izinnya namun terkendala perizinan juga bahkan Villa si C dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Tata Ruang karena bangunan permanen. Otomatis si C usahanya terkendala dan akhirnya tutup, karyawannya di PHK akhirnya timbulah masalah sosial ekonomi.

Permasalahan pulau-pulau kecil yang justru berbanding terbalik dengan permasalahan sempadan pantai, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 (diubah dengan UU No.1 Tahun 2014) memberikan peluang untuk melakukan investasi di kawasan pulau-pulau kecil namun ketika pelaku usaha sudah mendapatkan perizinan, pulau-pulau kecil tersebut tidak kunjung dikelola dan dibiarkan begitu saja, kemudian pulau-pulau tersebut dihuni nelayan untuk mengeringkan ikan ataupun kegiatan istirahat dan dibangunlah oleh nelayan bangunan berugak (rumah kayu) untuk istirahat, sehingga pulau-pulau tersebut

¹ Article 46 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982, telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

di okupasi masyarakat dan pemilik izin atau bahkan hak atas tanah di pulau-pulau kecil ini merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketa/konflik.

Selain permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan dimana pelaku usaha atau calon pelaku usaha mendapatkan izin rekomendasi pemanfaatan ruang atau hak atas tanah di pulau-pulau kecil dan sempadan pantai itu merupakan modus untuk jual beli tanah (usaha sebenarnya jual beli tanah bukan jasa pariwisata sebagaimana perizinan yang dia mohon untuk mendapatkan Hak Atas Tanah) tentu hal tersebut merugikan bagi pelaku usaha yang benar-benar mencari tanah untuk melakukan investasi di bidang tanah tersebut karena harganya bisa melambung atau tidak tersedia tanah yang sesuai.

3. Permasalahan Persepsi Pengertian Tanah Negara (Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai)

Tidak sedikit pula yang memepertanyakan sertipikat hak atas tanah atau perizinan yang terbit di sempadan pantai atau pulau-pulau kecil karena masih beranggapan sempadan pantai dan pulau-pulau kecil adalah tanah negara jadi tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapapun kecuali negara bahkan ekstremnya adalah persepsi menerbitkan hak atas tanah di tanah negara (sempadan pantai dan pulau-pulau kecil) mengakibatkan kerugian negara, karena tanah negara milik negara. Hal tersebutlah yang kadang mengakibatkan pejabat yang berwenang menjadi ragu atau bahkan tidak berani memberi hak atas tanah maupun memberikan perizinan di wilayah sempadan pantai dan pulau-pulau kecil, tentu hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya investasi yang masuk dan bertentangan dengan pengertian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Rumusan Masalah

1. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah berdasarkan asas kepastian dan asas kemanfaatan?
2. Apakah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil jika diberikan hak atas tanah dapat mengakibatkan Kerugian Negara?
3. Bagaimanakah mekanisme penataan pertanahan di sempadan pantai dan pulau-pulau kecil guna mengendalikan sengketa dan konflik pertanahan di wilayah tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Menurut Morris L. Choen dan Kent. C Olsen, tipe *Legal research* adalah suatu proses menemukan hukum yang mengatur perbuatan atau aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang dibuat oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut.²

A. Pendekatan Masalah:

²Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal.96

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.³ dalam hal ini pendekatan Undang-Undang berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
2. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk merujuk prinsip hukum terkait dengan pembahasan. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana dan dapat dari doktrin-doktrin hukum..⁴

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 “Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”⁵ dengan demikian panjang sempadan pantai yang disepakati dalam kaidah hukum Indonesia adalah sejauh minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sedangkan pengertian Pulau-Pulau Kecil adalah “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya”⁶ dengan demikian dikatakan pulau kecil adalah jika luasnya sama dengan dan atau kurang dari 2.000 km²

B. Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan

Berbicara asas tentu tidak dapat dipisahkan dari memori atau pembentukan suatu aturan hukum, bahkan menurut Professor Peter Mahmud didalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa asas merupakan kaidah yang mendasari dalam pembentukan undang-undang, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan secara jelas mengenai AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Hal tersebut yang menjadi pedoman bagi pelaksana Tata Usaha Negara (TUN) terutama para pejabat TUN yang akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan demikian berpedoman terhadap AUPB merupakan perintah Undang-Undang.

Pada dasarnya Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) ataupun Kementerian ATR/BPN merupakan badan/lembaga Tata Usaha Negara (TUN), dalam kaidah hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memang mengisyaratkan BPN merupakan lembaga TUN yang hanya dapat memeriksa berkas secara formil dalam artian jika kelengkapan terpenuhi maka dapat diberikan Hak Atas Tanah ataupun layanan pertanahan lainnya. Hal tersebut sangat masuk akal guna menyelesaikan pendaftaran bidang tanah yang ada di Indonesia secara cepat dan progresif.

³Ibid. Hal.133

⁴Ibid. Hal. 138

⁵ Ketentuan Pasal 1 Angka 21

⁶ Ibid Angka 3

C. Pemberian/Penegasan/Pengakuan Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau Kecil berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Setelah didapat pengertian sempadan pantai dan pulau kecil tahapan selanjutnya adalah mengenai bisa atau tidaknya sempadan pantai dan pulau kecil untuk diberikan Hak Atas Tanah, tentu sebelum membahas hal tersebut terlebih dahulu dilakukan analisa yuridis terlebih dahulu mengenai status tanah tersebut apakah masuk tanah negara yang dalam hal ini masuk kawasan APL (area penggunaan lain) atau justru sudah diakui dan dikuasai masyarakat secara adat dan turun temurun.

Jika status tanah tersebut belum dilekati hak maupun belum diakui oleh masyarakat adat dan belum juga dikuasai secara fisik maka status tanah tersebut menjadi tanah negara, tanah negara dalam hal ini adalah bukan tanah yang didapat dari pengadaan tanah dan atau dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi tanah negara yang masih dikuasai oleh negara dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan kewenangannya kepada Menteri ATR/ KBPN untuk memberikan hak atas tanah tersebut.

Pemberian Hak Atas Tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tetapi sempadan pantai dan pulau kecil memiliki aturan *lex specialist* (berlaku khusus) yaitu mengacu pada Undang – Undang No.1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang mana pada Pasal 11 ayat (1) PP No.16 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.”, dengan demikian sempadan pantai dan pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah.

Jika dikaitkan dengan asas Kepastian Hukum, pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil merupakan bentuk pemberian kepastian hukum atas status tanah tersebut, terhadap pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut disesuaikan dengan tata ruang masing-masing wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Jika dikaitkan dengan asas Kemanfaatan, sempadan pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, pelabuhan, usaha perikanan dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, begitu pula dengan pulau kecil sehingga menambah peningkatan perekonomian masyarakat maupun perekonomian negara (pemerintah diuntungkan dengan adanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH) maupun perpajakan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut/ digunakan untuk berusaha). Selain membawa manfaat bagi masyarakat dan negara dalam hal ekonomi, juga menambah bukti kedaulatan negara khususnya pulau kecil yang terluar.

D. Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai dan Pulau Kecil Dikaitkan dengan Doktrin Kerugian Negara didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil harus dilihat status tanah tersebut apakah termasuk kedalam aset pemerintah atau bukan. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa “Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah republik Indonesia/Pemerintah daerah bersangkutan”⁷

⁷ Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Sehingga dengan demikian dikatakan tanah sebagai aset pemerintah pusat/daerah adalah sebagai berikut:⁸

1. Kekayaan Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat; barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 10 UU No.1 Tahun 2004)
2. Kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah otonom provinsi/kabupaten/kota; Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
3. Kekayaan Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN dan BUMD.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Tanah Negara bukan merupakan aset pemerintah atau pemerintah daerah jika belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama pemerintah dan atau pemerintah daerah, dengan demikian tidak boleh adanya kriminalisasi yang dilakukan kepada pejabat kantor pertanahan dan atau kantor wilayah badan pertanahan nasional dan atau menteri ATR/KBPN dengan dalih merugikan negara dikarenakan telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah diatas tanah negara. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak ada unsur kerugian negara dan atau perekonomian negara sebagaimana yang dipersangkakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi jika tanah tersebut belum didaftarkan atas nama pemerintah, tetapi justru dengan diterbitkannya hak atas tanah di wilayah tersebut akan membawa peningkatan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan perekonomian negara yang bersumber dari BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak perolah hak atas tanah, dan perpajakan lainnya terkait dengan usaha yang dijalankan diatas tanah tersebut.

kemudian Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Hak menguasai negara bukanlah berarti negara yang memiliki tanah, tetapi memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

E. Mekanisme Penataan Wilayah Sempadan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

Mekanisme penataan wilayah sempadan pantai dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjelaskan penataan pertanahan di wilayah pesisir yang meliputi pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Pada Pasal 5 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk pemberian hak atas tanah pada pantai hanya dapat diberikan untuk:

- a. Bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
- b. Pelabuhan atau dermaga;
- c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;

⁸ Julius Sembiring, S.H.,MPA, *Tanah Negara*, Kencana, Jakarta, Hal.15

- d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut;
- e. Pembangkit tenaga listrik.

Pada pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan pada:

- a. Program strategis negara;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan
- d. Pariwisata.

Selain itu terdapat persyaratan tambahan untuk hak atas tanah di wilayah pesisir yaitu harus:

- a. Peruntukannya harus sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi wilayah pesisir;
- b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal belum diatur mengenai peruntukkan tanah dalam RTRW;
- c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Ketentuan persyaratan tambahan tersebut dikecualikan terhadap anggota dan atau masyarakat hukum adat yang telah tinggal dan menetap di wilayah pesisir secara turun temurun dapat diberikan hak atas tanah tanpa harus memenuhi syarat tambahan.

Penataan pertanahan di pulau-pulau kecil menurut Pasal 9 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016, pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah dengan mekanisme penguasaan atas pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai dengan arahan rencana RTRW, selain itu wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luas pulau kecil tersebut untuk digunakan sebagai kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara utuh. Selain itu menurut Pasal 10 Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016 penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik seperti a. Akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran; b. Akses perorangan atau kelompok orang dengan izin resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.

Selain syarat tersebut pemberian hak atas tanah harus memenuhi syarat a. Peruntukannya harus sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi wilayah pesisir; b. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal belum diatur mengenai peruntukkan tanah dalam RTRW; c. Memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Dengan demikian sempadan pantai dan pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan dan mekanisme tersebut di atas.

F. Putusan Pengadilan Mengenai Sengketa Kasus Tanah Sempadan Pantai (Kasus Tanah Sempadan Pantai di Desa Senteluk Lombok Barat-NTB)

Hingga saat ini belum ditemukan putusan pengadilan khususnya pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang mana pertimbangan hukumnya adalah tanah tersebut masuk tanah sempadan Pantai, andaikataupun

dibatalkan penyebab pembatalan adalah karena cacat administrasi lainnya bukan karena alasan masuk sempadan Pantai.

Dan terdapat kasus yang menarik khususnya Kasus Pertanahan dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah yang berada pada sempadan Pantai di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Lombok Barat.⁹ Pada kasus tersebut pada awalnya pemilik tanah memperbolehkan Masyarakat untuk menempati lahan tersebut untuk digunakan kegiatan berusaha namun lama kelamaan lahan tersebut disewakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) senteluk tanpa sepengetahuan penggugat, dan oleh Pemerintah desa ditetapkan sebagai lokasi Usaha bagi Sebagian Pelaku Usaha Kecil Mikro (UMK), dan ditambah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Membangun posko untuk UMK disana. Pada saat pemilik lahan mengetahui bahwa lokasi lahannya sudah menjadi tempat usaha dan disewakan oleh BUMDES tersebut maka pemilik lahan keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahkan dalam perkara tersebut pemerintah desa hingga kecamatan bersikukuh bahwa Tanah Tersebut merupakan tanah milik negara dan meminta Kantor Pertanahan (BPN) Lombok barat membatalkan sertipikat tersebut¹⁰

Oleh BPN Lombok Barat pemerintah Desa disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun belum sempat mengajukan gugatan ke PTUN Pemilik Sertipikat mengajukan gugatan PMH Ke Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan objek tanah yang mereka miliki dikuasai fisik oleh orang lain dalam hal ini BUMDES Senteluk.

Pada Pengadilan Tingkat pertama gugatan dikabulkan dan menyatakan para tergugat melakukan PMH namun tergugat mengajukan banding dan oleh pengadilan Banding tetap menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama, hingga saat ini kasus tersebut sedang diajukan kasasi, namun berkaca pada perkara-perkara sebelumnya belum ada putusan pengadilan yang membatalkan Sertipikat disempadan Pantai karena alasan masuk sempadan Pantai, terkecuali karena alasan lain semisal tanah disempadan Pantai tersebut merupakan milik seseorang atau badan hukum yang seharusnya berhak (berada di sebelahnya) yang saat pengajuan sertipikat di masa lampau dipotong oleh BPN karena masuk sempadan Pantai. Maka persoalan tersebut pengadilan bisa saja membatalkan Sertipikat tersebut karena alasan sudah ditetapkan batas sempadan Pantai oleh sertipikat sebelumnya¹¹

Sedangkan pada kasus di Desa senteluk sertipikat sudah ada sejak dahulu dan dalam proses penerbitan sertipikat juga terdapat surat-surat syarat formil yang diketahui dan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr Yang mana dalam putusan pengadilan tersebut menyatakan Penguasaan lahan yang dilakukan BUMDES Senteluk, Pemdes Senteluk, Kecamatan Senteluk, dan Kementerian Kelautan Perikanan diatas Sertipikat Hak Atas Tanah penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan Sertipikat hak Atas Tanah tersebut merupakan alat bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan lahan di sempadan Pantai tersebut.

¹⁰ <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/1502775388/polemik-di-tanjung-bias-bpn-sarankan-pemdes-senteluk-gugat-ke-ptun> diakses 3 April 2024

¹¹ Terdapat perkara di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang membatalkan sertipikat sempadan Pantai karena alasan Sempadan Pantai tersebut sudah ditetapkan pada sertipikat pendahulunya (SHGB A.N. PT. maluk Griya Amphibia) sehingga sertipikat Hak Milik Yang berada didepannya dibatalkan oleh pengadilan sebab yang berhak atas tanah tersebut adalah PT. MGA

diberikan oleh Kantor Desa Setempat seperti Sporadik, Surat Pengalihan Garapan, dan surat-surat lainnya yang terdapat nomor register desa dan ditanda tangani kepala desa. Namun pada faktanya kebanyakan setiap pergantian rezim kepala desa kebijakan pertanahan setempat mengalami perubahan, hal tersebut sangat mempengaruhi status kepemilikan lahan terelbih tanah-tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Berkaca pada kasus di desa senteluk, jika pemerintah desa senteluk keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut maka seyogyanya produk yang mereka keluarkan hendaknya dibatalkan terlebih dahulu (Sporadik dan lain sebagainya) namun perlu dikaji apakah pembatalan surat-surat tersebut tidak melanggar hukum atau bahkan melampaui wewenang.

Menurut Penulis idealnya Pemerintah Sebagai Lembaga Penyelenggara pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk mengatur hendaknya mengatur kepemilikan lahan khususnya sempadan Pantai, dan Batasan-batasan yang jelas agar dikemudian hari tidak terjadi polemic di Masyarakat. Dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan cermat dan jeli agar tidak terjadi konflik norma yang membuat bingung Masyarakat seperti pada Peraturan Pemerintah tentang penatagunaan tanah memperbolehkan terbit Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai (Kwasan Lindung) tapi terbit perpres yang membatasi luasan sempadan Pantai dan tidak jelas Batasan-batasan yang ada, apakah ada larangan terbit hak atas tanah di sempadan Pantai atau memperbolehkan.¹²

KESIMPULAN

Pemberian hak atas tanah di sempadan pantai dan pulau kecil jika ditinjau dari asas kepastian hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah tersebut dan juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lokasi tersebut. Jika ditinjau dari asas kemanfaatan, pemberian hak atas tanah pada sempadan pantai dan pulau kecil dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun negara dan menjaga kedaulatan negara.

Sempadan pantai dan pulau kecil yang belum didaftarkan atas nama pemerintah apabila hak atas tanah di atasnya tidak menyebabkan keruagian negara dikarenakan tanah negara bukan diartikan sebagai tanah milik negara atau aset pemerintah, tetapi hal tersebut justru menambah peningkatan perekonomian masyarakat maupun perekonomian negara (pemerintah diuntungkan dengan adanya BPHTB dan PPH maupun perpajakan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah tersebut/ digunakan untuk berusaha).

Adapun mekanisme pemberian hak atas tanah di sempadan pantai dan pulau kecil dijelaskan dalam Permen ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016.

¹² Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Sumbawa Barat menyepakati bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah boleh terbit di sempadan Pantai akan tetapi terkait pemanfaatan wajib mematuhi ketentuan dan perizinan yang diterbitkan seperti tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen, dilarang menutup akses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Dahuri, Rokhmin, 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Hasni, S.H, M.H, 2008. HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH. Depok:Raja Grafindo Perkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud .*Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal.96;133;138
- Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Santoso, Urip, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta: Prenada Media.
- Sembiring, Julius S.H.,MPA, *Tanah Negara*, Kencana, Jakarta, Hal.15
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulu Kecil
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- Rahayu, Yuyu (2013, Februari 7). 7 Juta Hektar APL Tak Terlindungi. *Kompas Online*. Diakses dari <http://www.kompas.com>
- Peraturan Menteri ATR/ KBPN No 17 Tahun 2016